

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang kaya akan keragaman seni dan budaya. Keberagaman tersebut salah satunya diwujudkan dalam bidang seni, baik seni rupa, seni musik, teater atau tarian, baik yang bersifat tradisional ataupun kreasi baru. Jika melihat dari sumbernya, kekayaan tersebut merupakan hasil dari orang-orang Indonesia baik secara perorangan (individu) atau kelompok (komunal). Kekayaan intelektual tersebut berfungsi sebagai sebuah identitas dan ciri khas bangsa Indonesia yang tentunya dapat menjadi sumber yang bermanfaat bagi masyarakatnya baik secara moral maupun ekonomi.

Pada akhir-akhir ini, sebuah permasalahan timbul yang melibatkan hasil kekayaan intelektual bangsa Indonesia yaitu pengklaiman seni budaya oleh pihak asing. Lebih tepatnya adalah pengklaiman beberapa seni budaya oleh Malaysia seperti Batik, Angklung, tari Pendet, dan Reyog Ponorogo. Kesenian tersebut diklaim oleh Malaysia sebagai hasil kebudayaannya. Kondisi ini yang menjadikan warga Negara Indonesia resah karena hasil kekayaan yang diwariskan sejak dahulu dirampas oleh orang lain, Danandjaja (2006: 67) menyebutkan:

Misalnya lagu “Rasa sayang-sayange” yang terang-terang adalah lagu Ambon (Indonesia), sudah dipatenkan sebagai lagu Malaysia, sehingga jika kita (WNI Indonesia) mau mempertunjukkan di panggung luar negeri harus meminta dulu izin kepada Malaysia, bahkan membayar royalti kepada Malaysia. Hal yang sama juga berlaku pada pola tradisional batik Jawa Tengah, “Parang Rusak” juga telah didaftarkan oleh Malaysia di kantor Hak Cipta London sebagai milik mereka, sehingga jika kita akan mempergunakan untuk membuat batik (Tulis atau Cap) untuk komersial, harus meminta izin dahulu atau bahkan membayar royalti.

Eka Prasetyo Sapaat, 2012
Pengajuan Hak Cipta Tari Jangganong Karya Wisnu Hadi Prayitno Di Padepokan Art Sabuk Janur Jawa Timur

Permasalahan diatas mengutarakan bahwa satu pihak mengklaim seni budaya tersebut berasal dari Malaysia dan satu pihak mengklaim bahwa hasil karya tersebut berasal dari Indonesia. hal ini menunjukkan bahwa ketidak jelasan asal-usul/identitas kebudayaan tersebut yang menjadi akar permasalahannya. Ketidak jelasan identitas tersebut disebabkan pada awal penciptaanya tidak dilakukan upaya-upaya yang bersifat pencantuman pencipta atau pencantuman identitas pembuat oleh bangsa Indonesia terutama seni atau budaya yang bersifat tradisional sehingga pada akhirnya siapa saja dapat mengklaim dan memanfaatkan hasil kebudayaan tersebut secara bebas.

Upaya nyata memang diperlukan sebelum makin banyaknya kebudayaan kita yang diklaim oleh orang asing, bahkan dimanfaatkan baik secara moral maupun ekonomi. Berbagai pihak dan kalangan sebenarnya mempunyai kewajiban untuk melindungi hasil kebudayaannya sendiri, mengingat hasil kebudayaan tersebut memiliki manfaat didalamnya. Upaya revitalisasi dan dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pengklaiman. Disamping itu upaya lain yang dapat dilakukan adalah melalui bantuan pemerintah, dimana dalam hal ini pemerintah menerbitkan undang-undang no 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pasal 1 ayat 1 memberikan pengertian bahwa : “Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, atau memperbanyak atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pernyataan tersebut dapat diartikan seorang pencipta mempunyai wewenang dalam mengumumkan, memperbanyak, dan

member izin atas ciptannya. lebih sistematisnya lagi adalah seorang pencipta mempunyai hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya tersebut. Lindsey, (2003: 118) menyatakan: “Hak Moral adalah hak-hak pribadi pencipta/pengarang untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta karya tersebut”. Begitupun mengenai hak ekonomi yang mempunyai arti “sebagai sebuah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil mengkomersialkan hasil ciptaannya. hak ini lebih kepada hak untuk menjamin bertambahnya nilai ekonomis pencipta dari adanya pendistribusian atau eksploitasi dari hasil ciptaannya” (Ansori 2010: 4).

Undang-undang Hak cipta no 19 tahun 2002 merupakan undang-undang yang dibuat sebagai upaya perlindungan terhadap hasil seni dan budaya baik yang bersifat tradisional ataupun kreasi baru atau kontemporer, baik yang diciptakan oleh individu atau kelompok, selain itu undang-undang ini melindungi segala ciptaan yang diketahui penciptanya maupun yang tidak diketahui penciptanya seperti folklor. tujuan dari undang-undang Hak Cipta adalah agar seorang pencipta dapat memanfaatkan hasil dari ciptaannya tersebut, sebagaimana Ansori, (2010: X) menyatakan :

Kebutuhan untuk melakukan perlindungan hukum dalam Hak Cipta, salah satunya dikarenakan, pertama: keberadaan folklor sering kali mampu memunculkan dan memberikan nilai ekonomis dengan memanfaatkannya kedua: selain memberikan nilai ekonomi juga keberadaan folklor mampu menjadi satu identitas tertentu bagi suatu daerah atau masyarakat adat tertentu.

Memaknai Pernyataan pada poin pertama dan kedua mengartikan bahwa hasil kebudayaan yang timbul pada masyarakat Indonesia sendiri sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan karena kebudayaan tersebut kini telah menjadi sebuah

identitas yang tentunya dapat memberi kebermanfaatan bagi masyarakatnya. Segala identitas tersebut dapat dimaknai bahwa Hak Cipta mempunyai fungsi lain yaitu sebagai alat untuk memperjelas identitas dari sebuah karya yang telah diciptakan. Lindsey, (2003: 108) mengungkapkan:

Pada dasarnya, keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran dimaksudkan untuk membantu membuktikan kepemilikan. Adalah bijak mendaftarkan ciptaan bernilai komersial atau penting dalam situasi tertentu karena seringkali muncul kesulitan untuk membuktikan kepemilikan di pengadilan.

Maka jelaslah perlindungan hasil kebudayaan dan peran Hak Cipta ini sangat diperlukan terhadap orang asing yang ingin memanfaatkannya. Dukungan terhadap pemerintah akan Hak Cipta pun muncul dari salah seorang pakar dalam bidang folklor yang sudah melakukan revitalisasi dan dokumentasi terhadap folklor sejak tahun 1970 khususnya bahan-bahan folklor Jawa, beliau mengatakan :

Saya setuju apabila rencana pemerintah Republik Indonesia tentang Hak Cipta atas folklor yang dipatentkan sehingga akan dipungut royalti bagi mereka yang hendak menggunakannya, hak paten berada ditangan pemerintah dan lima persen akan disumbangkan pada suku bangsa yang secara tradisional adalah pemiliknya, dan peraturan ini hanya berlaku bagi orang asing (Danandjaja, 2005: 78).

Sebuah upaya positif yang dilakukan pemerintah dalam melindungi hasil karya masyarakatnya harus didukung pula oleh peran masyarakatnya, Dalam hal ini masyarakat harus berperan aktif dalam mendaftarkan hasil-hasil karyanya sebagai langkah awal dalam perlindungan terhadap pengklaiman pihak asing dan pada akhirnya masyarakat tersebut dapat memanfaatkan hasil karyanya. Pemerintah membentuk sebuah lembaga yang dinamakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada dibawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia. lembaga ini dibentuk dengan maksud untuk memfasilitasi warganya dalam

mendaftarkan hasil karyanya, salah satunya adalah Hak Cipta. Undang-undang Hak Cipta pasal 35 ayat 1 menyebutkan “Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan dicatat dalam daftar umum ciptaan. Dalam pendaftaran tersebut seorang pencipta harus melalui beberapa prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh sampai pada akhirnya pencipta menerima surat pendaftaran. “Surat pendaftaran tersebut berfungsi sebagai bukti awal atas pendaftaran ciptaannya jika pada suatu saat terjadi pengklaiman atas ciptaannya (Lindsey, 2005: 107)”. Dalam prosedur tersebut disebutkan pencipta harus memenuhi berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya pencantuman nama pencipta, dimana yang dimaksud pencipta dalam undang-undang no 19 tahun 2002 pasal 1 ayat 2 menyatakan “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. persyaratan berikutnya adalah melampirkan contoh ciptaan, dimana yang dimaksud dengan ciptaan dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang Hak Cipta adalah hasil setiap karya penciptanya yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan seni, atau sastra.

Pada pasal 12 ayat 1 poin e mengungkapkan hasil ciptaan-ciptaan yang dilindungi diantaranya drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Diantara ciptaan tersebut seni tari atau koreografi merupakan bagian yang dilindungi karena seni tari merupakan sebuah perwujudan intelektual yang dituangkan kedalam bentuk-bentuk gerak dan tentunya mempunyai

kekhasan dalam setiap bentuk yang diciptakan oleh penciptanya. Akan tetapi, dari upaya yang dilakukan pemerintah tersebut sampai dengan penelitian ini dilakukan, memang masih banyak pelaku seni khususnya seni tari yang tidak secara aktif mendaftarkan ciptaannya sehingga membuka peluang kepada orang lain untuk memanfaatkan ciptaan tersebut secara bebas. Alasan beragam yang muncul mengapa tidak melakukan pendaftaran, diantaranya : 1) ketidak pahaman akan arti dari Hak Cipta baik itu kontribusi bagi penciptanya, ciptaannya ataupun secara prosedur teknis pendaftarannya, 2) Terkendala dengan masalah pembiayaan untuk mendaftarkan ciptaannya, dan 3) Masih lekatnya budaya *sharing*/berbagi yang menjadi sulitnya pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya. Namun pada waktu sekarang ini, perlu adanya sebuah kontrol yang mengatur agar pemanfaatan tersebut tidak merugikan pencipta secara ekonomi dan akan timbulnya etika yang menghargai sebuah ciptaan yang dihasilkan oleh penciptanya, sebagaimana Sdyawati (2005: 53) menyebutkan :

Kesadaran akan Hak Cipta kini amat diperlukan, sekurang-kurangnya untuk mewujudkan nilai budaya yang mengarah kepada pengakuan dan penghargaan terhadap karya cipta seseorang. Pada dasarnya hal itu terkait dengan nilai sportivitas yang membuat orang senantiasa dapat melihat dan menghargai potensi orang lain. (apabila sikap ini terbentuk, maka setiap orang akan mempunyai “rem intern” yang akan mencegahnya dari tindak pembajakan). Lebih jauh perlu pula masyarakat kita disadarkan akan peluang hak atas keuntungan apabila suatu karya cipta diperjualbelikan.

Sebuah contoh upaya telah dilakukan oleh seniman khususnya para koreografer sebagai wujud langsung dari upaya perlindungan atas karya-karya yang telah diciptakannya. Di Jawa Timur terdapat salah satu karya seni tari dari seorang koreografer muda yang telah mencoba untuk mendaftarkan hak cipta dari karyanya, dia bernama Wisnu Hadi Prayitno, karya tari tersebut berjudul

Jangganong. Tari jangganong menceritakan seorang patih bernama Bujangganong atau Joko Pujan atau Pujangga anom, seorang patih dari kerajaan Bantarangin. Bujangganong merupakan seorang patih yang masih muda tetapi mempunyai kemampuan yang luar biasa baik dibidang pemerintahan maupun dalam olah kanuragan sakti mandraguna, pada karya ini ditarikan oleh delapan orang penari yang semuanya memakai topeng. Dalam sinopsisnya menggambarkan sebuah refleksi dari kecongkakan manusia, apabila dia mendapat sebuah kemuliaan, dengan kepandaian, kepintaran, dan kecerdasannya dia lupa akan makna kesempurnaan dalam hidup yang sebenarnya

Dari pemaparan mengenai konsep hak cipta dan hasil dari karya intelektual tersebut, bahwa ada keterkaitan dari keduanya. Dimana karya tari jangganong merupakan buah dari intelektual yang dituangkan kedalam sebuah bentuk karya tari yang tentunya memiliki keindahan dan kekhasan tersendiri dari karya tersebut terlebih lagi dari karya tersebut memiliki pemaknaan yang mendalam dan memiliki nilai komersial tersendiri yang tentunya terkait dengan hak yang dimiliki oleh penciptanya baik hak moral maupun hak ekonomi.

Maka dalam upaya mengantisipasi dari pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak maka Wisnu Hadi Prayitno mendaftarkan karyanya kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Namun dalam menempuh prosedur ini terdapat beberapa bagian perlu kita telaah lebih lanjut, misalnya bagaimanalah langkah yang ditempuh oleh Wisnu Hadi Prayitno sebagai pencipta saat mendaftarkan tari jangganong? lalu dalam menempuh langkah tersebut dapat terjadi penolakan atas pendaftaran, namun bagaimana dengan ciptaan Wisnu Hadi

Prayitno sehingga diterima pendaftarannya?, karena pada pelaksanaan dilapangan ada penolakan atas pendaftaran terutama dalam aspek originalitas. Lalu bagaimanakah keoriginalitasan atau kekhasan koreografi yang dimaksud dalam tari Jangganong sehingga dapat menjadi kriteria penerimaan dalam daftar umum ciptaan dan terakhir Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana hak atau manfaat yang didapatkan oleh Wisnu Hadi Prayitno setelah mendaftarkan karyanya?sehingga dapat menjadikan inspirasi pencipta lain untuk mendaftarkan karyanya. Maka Dari beberapa permasalahan yang dipaparkan, peneliti merasa penting untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut mengenai **Pengajuan Hak Cipta Tari Jangganong Karya Wisnu Hadi Prayitno Dipadepokan Art Sabuk Janur Jawa Timur**. Pendaftaran tersebut dapat menjadi sebuah langkah yang dilakukan dalam upaya melindungi karya intelektual yang dihasilkan, selanjutnya dapat menjadi sumber informasi dalam pendaftaran sebuah ciptaan khususnya seni tari sehingga menjadi acuan bagi pencipta tari lainnnya dalam memahami Hak Cipta yang tentunya terdapat manfaat bagi pencipta,pemegang Hak Cipta dan masyarakat umumnya.

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan-permasalahn yang akan diteliti dalam penelitian ini. Berikut adalah rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana Langkah-langkah yang ditempuh dalam mendaftarkan Hak Cipta Tari Jangganong?

2. Bagaimana koreografi dari tari Jangganong sehingga dapat diterima dalam daftar umum ciptaan?
3. Apa manfaat yang diperoleh pendaftar setelah mendaftarkan tari jangganong ?

3. Tujuan Penelitian :

Dalam penelitian ini peneliti mempunyai tujuan :

Tujuan Umum :

Untuk memahami Hak cipta Tari khususnya Hak Cipta tari yang terdapat dalam tari Jangganong karya Wisnu HP di padepokan Art Sabuk Janur Jawa Timur.

Tujuan khusus :

1. Mendeskripsikan Langkah-langkah yang ditempuh dalam mendaftarkan Hak Cipta Tari Jangganong?
2. Mendeskripsikan koreografi Tari Jangganong sehingga dapat diterima dalam daftar umum ciptaan ?
3. Mendeskripsikan manfaat yang diperoleh pendaftar setelah mendaftarkan tarijangganong?

4. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai hak cipta sebuah karya tari, Sehingga berguna bagi peneliti

2. Bagi Pencipta

Penelitian ini, diharapkan sebagai salah satu penghargaan atas hasil pemikirannya dalam menuangkan ide kedalam bentuk tarian, Sebagai media dalam mempromosikan atau mengenalkan karya tari Jangganong kepada masyarakat lainnya berikut Hak Cipta yang Ada di dalamnya.

3. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sumber pustaka dalam memberikan pengetahuan bagi mahasiswa di lingkungan Universitas umumnya, maupun di lingkungan Jurusan Pendidikan Seni Tari khususnya, karena peneliti yakin dengan penelitian ini akan menjadi awal dalam mengembangkan penelitian mengenai seni tari yang berhubungan dengan hak cipta pada penelitian berikutnya

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam melindungi hasil karya cipta orang Indonesia khususnya tari Jangganong sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dan sebagai sebuah informasi bagi pencipta yang ingin mendaftarkan karyanya, sehingga dapat memahami lebih jauh akan peranan dari Hak Cipta itu sendiri.

5. Asumsi

Karya Tari Jangganong telah memenuhi prosedur pendaftaran hak cipta dengan menempuh langkah-langkah yang menjadi ketentuan dalam pendaftaran sebuah ciptaan, demikian pula dengan syarat-syarat yang menjadi ketentuan sehingga ciptaan tersebut dapat diterima dan dicantumkan dalam daftar umum

ciptaan. Dengan tercantumnya tari Jangganong dalam daftar umum ciptaan maka dapat diartikan bahwa tari jangganong merupakan tarian yang memiliki kekhasan dan bukan merupakan peniruan dari bentuk karya lainnya. Pendaftaran tari Jangganong ini merupakan gambaran bagi seniman lainnya agar dapat mencontoh upaya perlindungan yang dilakukan terhadap ciptaannya, selain itu pendaftaran ini merupakan bagian dari informasi yang diperlukan oleh seniman dalam mendaftarkan ciptaannya sehingga membuka wawasan akan keberadaan Hak Cipta dan memahami peranan Hak Cipta terhadap ciptaannya dimana dalam ciptaan tersebut terdapat manfaat yang dapat di peroleh dari pendaftaran ciptaannya melalui Hak Cipta.

6. Struktur Organisasi

PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR BAGAN

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Asumsi Penelitian
- F. Susunan Organisasi penelitian

BAB II. KAJIAN TEORETIS

- A. Pengertian Hak Cipta
- B. Prosedur Pendaftaran Hak cipta
- C. Aspek ide, keaslian dan bentuk Sebuah karya cipta Tari

D. Penelitian terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Lokasi dan Subjek Penelitian
- B. Metode Penelitian
- C. Definisi Operasional
- D. Instrument Penelitian
- E. Proses Pengembangan Instrument
- F. Teknik Pengumpulan Data
- G. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Langkah-Langkah Pendaftaran Hak Cipta Tari Jamgganong
- B. Bentuk Koreografi dalam Tari Jangganong
- C. Manfaat yang Diperoleh Pencipta Setelah Mendaftarkan tari jangganong

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

